BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/251/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/13/432.013/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja memasuki masa purna tugas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Nomor 100.3.3.2/108/432.022/2026 perihal Konsep Keputusan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 15 kolom 2 dan kolom 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/225/432.013/2026 untuk kelima kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

15	H. Mohamad Alwi, S.Sos., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN